

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

Sriningsih Hasimi

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Jambi
Siningsihhasimi111@gmail.com

Arrie Budhiartie

Dosen Program khusus Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
budhiartie@unja.ac.id

Ivan Fauzani Raharja

Dosen Program khusus Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

Abstrack

This study aims to find out and analyze how the implementation of Sungai Penuh City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Sungai Penuh City; to find out how the authority of Sungai Penuh City Government in efforts to empower Micro, Small and medium enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City

Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment seen from the criteria and the implementation of empowerment did not run as it should. This is because the business criteria listed in the Regional Regulation state that the criteria that enter into Small Business are those who have a net income of fifty million rupiah. In Fact, Small Business actors registered in Sungai Penuh City have a net income of twenty million rupiah. The licensing mechanism has also not run optimally because there are still many Micro, Small and Medium Business actors who do not register business permits.

Keywords: Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprise, Authority, Licensi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh; untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam upaya pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan menengah dan bagaimana mekanisme perizinan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan, data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penulis merumuskan rumusan permasalahan bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bagaimana Mekanisme Perizinan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian yang penulis dapatkan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilihat dari kriteria dan pelaksanaan pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan kriteria usaha yang tertera pada Peraturan Daerah menyebutkan bahwa kriteria yang masuk kedalam Usaha Kecil adalah yang mempunyai penghasilan bersih senyap lima puluh juta rupiah. Pada kenyataannya, pelaku Usaha Kecil yang terdaftar di Kota Sungai Penuh memiliki penghasilan bersih sebesar dua puluh juta rupiah. Mekanisme perizinan juga belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak mendaftarkan izin usaha.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kewenangan, Perizinan.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan merupakan Negara Kesatuan yang dengan memberikan kesempatan dan menganut asas desentralisasi dalam keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah. Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan, adapun tujuan negara dalam konteks negara sudah tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945 menerangkan bahwa, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep negara kesatuan.¹

Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang”.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa :

(1) Penyelenggaraan Pemerintahan

¹Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2019, hlm. 11.

berpedoman pada azas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi
- i. Asas efektivitas

(2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan²

Berhubungan dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan pembangunan yang terarah pada perwujudan kesejahteraan sosial dan berkeadilan bagi seluruh wilayah di Indonesia mengharuskan perkembangan otonomi. Siswanto Sunarmo yang

² *Ibid*, hlm. 120.

menerangkan bahwa:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.³

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di dalam era otonomi daerah sekarang ini. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Maka dalam hal ini tidak terlepas dari penyelenggaraan perizinan oleh pemerintah daerah. Juniarso Ridwan dalam bukunya menjelaskan bahwa:

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2014, hlm. 8.

Perizinan sebagai sarana penggalian dan pemanfaatan potensi daerah untuk sumber PAD pada era otonomi daerah ini dapat dikembangkan dengan leluasa dan optimal tapi tetap profesional dengan mengingat situasi, kondisi, dan akar aspirasi daerah. selanjutnya, agar pelaksanaan perizinan selalu berada dalam koridor hukum, maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu peraturan yang memuat tentang sanksi dalam kegiatan perizinan dengan maksud ada kepastian hukum.⁴

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan industri pengolahan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha baik dalam sektor tradisional maupun modern. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan

⁴Juniarso Ridwan, *Ibid*, hlm. 99.

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁵

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disingkat dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa “Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar”.

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menyebutkan bahwa:

(1) IUMK dimaksud untuk mendapatkan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usahanya.

(2) Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk:

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu wilayah serta bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi menyebutkan bahwa Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) Kota dan 9 (sembilan) kabupaten. Untuk menyelenggarakan berbagai macam urusan pemerintahan, maka pemerintah Kota Sungai Penuh membentuk dinas-dinas terkait salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang

⁵Chyo Uji Purnomo, Margareta Surya Ningsih, Kismartini, *Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Batik dalam Lingkup Klaster Btik Kota Semarang*, Administrasi Publik, hlm. 2. <http://www.fisip.undip.ac.id>.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitas Permodalan
- b. Dukungan Kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi
- c. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, SDM, produksi dan pemasaran, serta mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Perlibatan dalam pemeran perdagangan untuk memperluas akses pasar, dan Fasilitas hak atas kekayaan intelektual.

Setiap bentuk pemberdayaan tersebut memerlukan dukungan kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan

memerlukan perlindungan khusus terhadap pemberdayaan tersebut. Salah satu upaya perlindungan pemberdayaan UMKM ini adalah dengan memberikan kemudahan perizinan usaha yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 bahwa penciptaan iklim usaha yang kondusif terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Fasilitas pendanaan
- b. Penyediaan sarana dan prasarana
- c. Penyediaan Informasi usaha
- d. Pembentukan kemitraan
- e. Kemudahan perizinan
- f. Kemudahan kesempatan berusaha
- g. Fasilitas promosi dagang, dan
- h. Dukungan kelembagaan.

Berdasarkan Penjelasan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 di atas, maka tergambar bahwa keikutsertaan dari Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan ekonomi daerah sangat dipelukan, sebab mekanisme pasar tidak mampu dalam menciptakan penyesuaian secara cepat jika terjadi perubahan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja

dan dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Bentuk-bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah ada di Kota Sungai Penuh salah satunya berupa industri makanan yang termasuk kedalam kelas usaha mikro, jasa konstruksi dan penggilingan padi masuk ke usaha kecil, industri roti masuk ke dalam kelas usaha menengah serta jenis usaha lainnya.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara kuantitas lebih besar dari usaha-usaha lain, tetapi secara kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih tertinggal jauh dari usaha yang lebih besar.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan fungsi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong, memberikan pembinaan, perlindungan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh serta perlu dilakukan Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh. Untuk memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya diperlukan

pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, dapat digambarkan bahwa belum terealisasinya dengan maksimal kebijakan dari pemerintah Kota sungai Penuh dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka di anggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perda tersebut terkait dengan Kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Mekanisme dari Perizinan, mengingat pentingnya pemberdayaan dan pemberlakuan izin terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh. Yang terdiri dari permasalahan bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 dan bagaimana Mekanisme Perizinan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu meneliti tentang peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Kota Sungai Penuh. Pengertian hukum empiris menurut Bahder Johan Nasution ialah "Fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat"⁶. Dalam hal ini mengkaji pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh dan mekanisme perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh yang mana belum terlaksana secara maksimal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Kewenangan Pemerintah Kota

⁶Bahder Johan Nasution "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

Sungai Penuh dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh memiliki struktur organisasi yang tentunya berdasarkan peraturan dan diikuti dengan adanya tugas dan fungsinya. Dalam melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini menjadi Kewenangan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibagi dalam berbagai bidang, dan bidang yang bertanggung jawab atas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah.

Sedangkan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh juga dibagi dalam berbagai bidang dan bidang yang bertanggung jawab atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta penerbitan Izin Usaha adalah bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh. Sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengawasi berjalannya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut agar dapat memacu pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam meningkatkan jumlah produksi ataupun kualitas produksi.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasal dari delegasi, dikarenakan telah diberikannya wewenang dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya dan jika wewenang sudah diberikan, maka pemberi wewenang tidak

mempunyai wewenang lagi.

Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan terhadap Pejabat Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh maka Pemerintah Daerah mempunyai peran untuk mengawasi berjalannya pemberdayaan Usaha tersebut. Adapun wujud dari kewenangan yang diberikan adalah dalam bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tugas pokok dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas pembantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.

Sedangkan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh adalah:

- Menyusun rencana kerja di Bidang Usaha Mikro
- Merumuskan kebijakan teknis pada pengembangan usaha, kemitraan dan jaringan usaha serta fasilitas layanan dan pembiayaan Usaha Mikro
- Pelaksanaan Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha dan kemitraan pada Usaha Mikro

- Pelaksanaan dalam memfasilitasi layanan dan pembiayaan pada usaha mikro, dan
- Mengevaluasi serata penyusunan laporan pelaksanaan kerja di Bidang Usaha Mikro.”

Beliau juga mengatakan bahwa: “berbagai fungsi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh tertuang dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi kedinasan. Fungsi tersebut sudah dijalankan secara jelas dan telah terwujud dalam penyusunan rencana strategis dinas.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang termasuk kedalam usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa syarat-syarat pengurusan izin usaha yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. NPWP
2. Izin Usaha dari desa
3. Pajak Reklame
4. Pajak Kebersihan
5. Pajak bangunan

Adapun tujuan dari pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
2. Agar dapat menumbuhkan serta melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang profesional, maju, tangguh dan mandiri
3. Untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, mewujudkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta menghindari rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut, maka dapat dilihat apakah tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah ini berjalan sesuai dengan kriteria yang telah diterangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

⁷Wawancara dengan Martono, Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh, Tanggal 15 Februari 2021.

Menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku Usaha Mikro Kota Sungai Penuh, adapun hasil kekayaan bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan kriteria yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa pelaku usaha yang terdaftar dalam Usaha Mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pelaku usaha tersebut sudah mendaftarkan izin usahanya namun tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai salah satu pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut juga janrang dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2019 pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini seharusnya di adakan satu tahun satu kali.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kriteria dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh belum berjalan sesuai

kriteria dan pelaksanaan pemberdayaan yang tertuang dalam Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kota Sungai Penuh, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar sebanyak 8772 Usaha. Usaha-usaha tersebut terbagi menjadi 3 bagian usaha yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Martono selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga mengatakan bahwa upaya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan usaha adalah dengan cara meningkatkan pemasaran dan mengikuti pelatihan kewirausahaan serta diberikan fasilitas pelatihan bagi pelaku usaha dan memberikan pendampingan antara pelaku usaha dengan pihak ketiga seperti bank dan supermarket. Pihak bank disini berperan untuk memperoleh modal usaha, sedangkan pihak supermarket adalah wadah dan/atau tempat pemasaran hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti makanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Setelah di tinjau langsung kelengkapan menurut hasil wawancara lain dengan salah satu pelaku Industri Usaha Mikro yaitu jondra pengusaha dengan usaha cafe bahwa cafe tersebut belum memiliki izin usaha dan tidak pernah mengikuti pelatihan selama terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang ditemui terdapat beberapa pelaku usaha yang terdaftar izin usahanya namun tidak mengikuti pelatihan sebagai salah satu pemberdayaan usaha. Dan ada juga beberapa usaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya serta tidak juga mengikuti pelatihan usaha. Dari hasil wawancara tersebut, maka terlihat bahwa peranan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah belum berjalan sebagaimana mestinya.

D. Mekanisme Perizinan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019

Mekanisme tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh menjadi

kewenangan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh, sumber kewenangan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh merupakan tempat semua masyarakat membuat segala surat izin di Kota Sungai Penuh. tujuan dari terbentuknya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini untuk mempermudah proses perizinan, berkualitas, cepat, mudah serta untuk tertib administrasi.

Berdasarkan informasi hasil wawancara dan pengumpulan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh, persyaratan dalam mendaftarkan izin usaha sebagai berikut:

Surat Permohonan

1. KTP
2. NPWP
3. Izin Lingkungan UKL-UPL/SPPL
4. Izin Lokasi
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Pernyataan tunduk kepada

- peraturan yang berlaku
7. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
 8. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi Usaha
 9. Kartu Keluarga
 10. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
 11. Foto copy Akta Otentik Pendiri Perusahaan
 12. Mengisi Formulir.

Adanya perizinan tentunya mempunyai tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, mafaat serta kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil dan menengah. maka, dijelaskan bahwa:

Tujuan diterbitkannya izin dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ini adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi berapa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Kota Sungai Penuh, apa-apa saja bentuk usahanya, agar usaha tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Dalam tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran usaha Mikro, Kecil dan

Menengah secara berkelanjutan.

Perencanaan dan Pelaksanaan

Perencanaan dalam pemberdayaan usaha berupa pengembangan usaha, penciptaan iklim usaha dan penertibkan pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

Perencanaan pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan menengah disusun untuk memberikan arahan, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh.

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan masyarakat yang bertujuan untuk menertibkan perizinan dalam usaha.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur/SOP IUMK adalah sebagai berikut:

Permohonan melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat dengan OSS dengan mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi OSS (pendaftaran dilakukan secara Online), pemohon menyampaikan dokumen persyaratan ke loket atau *counter* penerimaan, petugas

memeriksa permohonan lengkap dibuat tanda terima bahan dan diteruskan keproses berikutnya, apabila tidak lengkap permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, kepala seksi pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas, permohonan lengkap diteruskan ke proses berikutnya, apabila tidak lengkap permohonan dikembalikan kepada *front offic*, pemeriksaan kelengkapan bersama tim teknis berdasarkan berkas persyaratan yang disampaikan, membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi ditolak atau disetujui. Jika ditolak akan diberikan surat penolakan kepada pemohon dengan dikembalikan kepada FO. Jika disetujui diserahkan kepada *back office*.

Tahap selanjutnya adalah menerima berkas, rekomendasi tim teknis, dan berita acara pemeriksaan, mencetak permohonan izin/penerbitan surat izin, lalu kasi memaraf dan meyakini bahwa persyaratan dan izin tercetak sesuai ketentuan. Total waktu penyelesaian selama 5 hari.

Namun, saat ditinjau kelengkapan masih sangat banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan Izin Usaha dengan alasan pengurusan Izin yang

susah dan lama, sering dipersulit. Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dijelaskan tentang perlindungan usaha. Maka dapat dilihat bahwa ketetapan Pemerintah Kota Sungai Penuh ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat Kota sungai Penuh khususnya pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan Usahanya.

Seperti yang dijelaskan diatas, seharusnya Bidang Perizinan dapat memberi kemudahan dan tidak mempersulit persyaratan pengurusan izin usaha. Akan tetapi hal ini juga kurang berjalan dengan baik karena banyaknya persyaratan perizinan apalagi dengan sistem pendaftaran izin usaha sendiri secara online melalui aplikasi OSS tentunya akan semakin mempersulit pelaku usaha untuk mendaftarkan izin pada usahanya, terkhususnya pada pelaku usaha yang sudah tua/berumur dan pada masyarakat yang tidak bisa menjalankan internet.

Begitu pula dengan penempatan lokasi usaha, banyak usaha-usaha yang tidak memiliki izin dibiarkan menempati lapak usaha, sedangkan

yang mempunyai izin usaha tidak mempunyai lapak usaha sendiri. Hal inilah yang mesti diperhatikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengarahkan agar pelaku usaha dapat mendaftarkan izin pada usahanya dan Dinas Perizinan dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran izin Usaha.

Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha dapat mendapatkan perlindungan usaha, kemudahan usaha, dapat memperoleh permodalan usaha, serta yang lebih penting adalah menertibkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh.

Candra selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mengatakan bahwa: “Banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya, namun memang tidak ada tindakan dari Dinas terkait hal ini dikarenakan izin usaha tidak wajib bagi pelaku usaha, siapa yang mau mendaftarkan saja, biasanya usaha yang didaftarkan kebanyakan usaha makanan, karena pelaku usaha ingin mendapatkan BPOM dari Usaha makanannya itu”. Beliau juga menjelaskan bahwa “salah satu usaha yang tidak didaftarkan sama sekali salah satunya adalah usaha anyaman”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha pondok jus kayla, izin usaha yang telah habis masa izinnya tidak dipepanjang bahkan telah habis masa izin sejak tahun 2017, namun hingga sekarang masih tetap bisa berjualan. Dapat dilihat bahwa hal seperti inilah yang memberikan kebebasan terhadap pelaku usaha yang tidak mengantongi izin.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perizinan di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak usaha yang tidak didaftarkan izinnya, salah satunya adalah usaha anyaman dan beliau menjelaskan jika izin usaha tidak diwajibkan, tentu saja apa yang beliau sampaikan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa kemudahan perizinan usaha tergolong kedalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dinas terkait dapat menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁸

Seperti yang di sebutkan di atas

⁸Wawancara dengan Candra, Kepala Bidang Perizinan Kota Sungai Penuh, Tanggal 17 Februari 2021.

bahwa usaha yang sama sekali tidak didaftarkan izin usahanya adalah usaha anyaman, sedangkan anyaman menjadi salah satu usaha yang menjadi sumber keungan bagi sebagian dari masyarakat kerinci, terkhusus pada desa-desa tertentu berupa anyaman dari bambu, anyaman rotan dan lainnya.

Anyaman ini sudah beredar luas di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dan juga dipasarkan diluar Daerah Kota Sungai Penuh. Namun, sangat disayangkan usaha anyaman tersebut tidak didaftarkan izinnya dan tidak ada pemberdayaan terhadap usaha anyaman tersebut.

Apabila di daftarkan izin pada usaha kerajinan anyaman tersebut, tentu saja usaha tersebut akan mendapatkan perlindungan usaha salah satunya perlindungan hak kekayaan intelektual, dan jika pemberdayaan usaha ini berjalan dengan baik, maka dapat meningkatkan pemasaran usaha.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan mempunyai peran penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu peran dan keterlibatan Pemerintah Daerah

sangat diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

Khususnya di Kota Sungai Penuh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dapat menjadi kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat yang ada di daerah pendesaan serta bagi ibu rumah tangga yang mempunyai pendapatan rendah. Terkhususnya di Kota Sungai Penuh itu sendiri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan supaya hasil dari produksinya mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, khususnya di Kota Sungai Penuh. Pada kenyataannya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih mengalami kesulitan baik dalam permodalan, kurangnya informasi dalam pemasaran, masih banyak pelaku usaha yang mempunyai keterbatasan dalam memperoleh bahan baku, susah memperoleh izin usaha, kurang keterampilan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Peran Serta dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

Terkhususnya Pemerintah Daerah sekali-kali perlu meninjau kelapangan bagaimana kinerja dari dinas Koperasi Usaha Mikro dan menengah serta dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

1. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap Izin usaha Mikro, Kecil dan menengah yang menyebabkan susah mendapatkan informasi berapa banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Sungai Penuh karena tidak semua pelaku usaha mendaftarkan izinnya.
3. Kurangnya fasilitas dalam meninjau kelapangan seperti kendaraan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan penulis, maka dapat dilihat bahwa mekanisme perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak memiliki izin, serta masih banyak pelaku Usaha

yang sudah habis masa izinnnya tetapi tidak diperpanjang selama bertahun-tahun hingga sekarang namun masih bisa berjualan.

E. Kesimpulan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilihat dari kriteria dan pelaksanaan pemberdayaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan kriteria usaha yang tertera pada Peraturan daerah Kota Sungai penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa kriteria yang masuk kedalam Usaha Kecil adalah yang mempunyai penghasilan bersih senyok Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Pada kenyataannya, pelaku Usaha Kecil yang terdaftar di Kota Sungai Penuh memiliki penghasilan bersih sebesar Rp.20.000.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

Mekanisme Perizinan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di

Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 belum terlaksana dengan baik, sebab:

- a. Tidak berjalan dengan baik karena masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak mendaftarkan izin usaha mereka
- b. Berdasarkan fakta yang penulis temukan banyak pelaku usaha yang tidak memperpanjang izin usahanya.
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa pentingnya pemberdayaan dan izin usaha
- d. Persyaratan pengurusan izin usaha sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang perizinan juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelaku usaha
- e. Kurangnya Pengawasan terhadap Pemberdayaan Usaha

F. Saran

Pemerintah Kota Sungai Penuh agar lebih dapat memperhatikan lagi kriteria-kriteria dan Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang sudah dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

menengah agar pemberdayaan usaha dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kota Sungai Penuh hendaknya mengawasi dengan baik bagaimana proses berjalannya pemberdayaan usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh guna agar Pemberdayaan Usaha dapat berjalan dengan lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan Artikel ini telah dibantu oleh ibu Arrie Budhiartie dan Bapak Ivan Fauzani Raharja sebagai pembimbing skripsi perihal substansi dan Teknik penulisan. Tulisan ini juga telah dikoreksi oleh tim editing dari Mendapo Journal. Terimakasih atas bantuan dari pihak-pihak terkait sehingga tulisan ini dapat dibuat sebagaimana mestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Bandung, 2015.
- Bahder Johan Nasution “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.77.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T Alumni, Bandung, 2004.
- Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Yogyakarta, 2016.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2014.
- Salim HS dan Erlies Sefriani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Ed. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Chyo Uji Purnomo, Margareta Surya Ningsih, Kismartini, *Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Batik dalam Lingkup Klaster Btik Kota Semarang*, Administrasi Publik, Hlm. 2.
- Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *“Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelanggaran Perizinan”* Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol 15, No.2, Desember 2013.
- Mariana Kristiyanti, Lisda Rahmasari. *Website Sebagai Media Pemasaran Produk-produk Unggulan UMKM di Kota Semarang*.
- Rasdi, *Pemberian Izin Usaha Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Era Lingkungan berwawasan Lingkungan*, 2011.
- Peraturan Hukum**
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2019 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.